PEMERINTAH KOTAMADYA DASKAM TINGKAI II M<u>OJOKERTO</u>

PERATURAN DAERAH KOTAMANYA DAERAH TONGKAT TI MUGOKERTO NOBOR 10 (SOUN 1980)

FRANCIA WILL

TATA CARA : EBGAMOTELAN SEMEAN), ANGE DAN PELANTEKAN KEPALA DISA

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MARA ESA

WALIKOTAMADYA KEPABA DAERAH TINGKAT IT MOBOKERIO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kalancaran penye lenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangu nan, maka sebagai pelaksanaan ata kala kalan Desa telah dite tapkan pedoman tata cara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Komor 7 Tahun 1981 :

- b. bahwa sebagai perakbahaan dari ketentuan dimaksud dalam Pasai 5 Peracuran Menteri Salam Negeri Nomor 7 Tahun 1961, mako dipandang periu untuk me netapkan 200 daga Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepali Deba dengan Peracuran Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 Taban 1974 tencang Pekok-po kok Pemerintahan Gi Saeran : 5
 - 2. Undang-undang Nomor i? famon 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam bingkungan Inopinsi Jawa Timur/Jawa Tenguh/Jawa Barat :
 - 3. Undang-undang Nomer 5 Fahua 1979 sentang Pemerintahan Desa :
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomo: 17 rahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeran Fingkat II Mojokerto :
 - 5. Peraturan menceri Dalam Veger) Nomo: (4 fahun 1974 bentang Bontuk Peraturan Daemah)
 - 6. Peraturan Monteri Dalam Negeri Nomer i Tahun 1981 tentang Susanan toqanishn. dan Yata Kenja Pemerin tahan Desa dan Eleangkat besa ;
 - 7. Peraturan Menteri Daudo Kegeri Nombr / Tanun 1982 tentang Pembentukan Tembaga Dasyawawan Desa ;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa ;
- 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewon Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER TO TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikomamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Desa, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh Sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indone sia ;
- d. Kepala Desa, adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

SAB II

KETENTUAN FENGAMBULAN SUMPAH/JANJI DAN PELANUTKAN

Pasal 2

(1) Sebelum memangku jabatannya, kepala Besa bersumpan menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Walikotamadya Kepala Buerah Tingkat II Mojokerto atau pe jabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

...

(2) Susunan kata-kata sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Fasal ini, udalah terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

. Pasai 3

Pengambilan Sumpan/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diselenggarakan di pusac Pemerintahan Desa dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemiki masyarakat launnya dalam wilayah Desa yang bersang kutan.

Pasal 4

Pada upadara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian Dinass Upadara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan adaar dalam pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Pembadaan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mejokerto ;
- b. Fengampilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk oleh nya ;
- c. Penanda tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
- d. Kata Pelantikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Penyematan Tanda Jabatan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Penandatanganan Berita Serah Terima Jabatan ;
- g. Amanat Walikotamadya Kapala Daerah Tingkat II Nojokerto 宁
- h. Pembackan De'a.

3AB 111

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUE

Pasal 6

Hali-ha) yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya a<mark>kan diatur lebih la</mark>njuc bieh Kepala Owerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempakannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat (1 Mojokerto.

Mojekerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

<u>WADIJONO, SH.</u>

NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 September 1990 Nomor 333/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Tttd.

Drs. SOEDJITU

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 25 September 1990 Nomor 9/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

LAMITRAN

PERACUKAN GAERAH KOTAMADYA GAERAH TINGKAT LI MOJOKERIO NUMOR 10 TAHUS, 1989

TENCANG

TATA CARR ETWINSTOLIAN OF BRAND AND GAN PELANTHEN SYPARA DESI-

SUNDANN KATA-KATA GUMEAH/JANGE KEDALE DUSA

" SAYA BERBUNHAH/BERJANTI, BAHWA SAYA MUTUK DEANGKAT MENJADI KEPALA DESA LANGSUNG ATAU TEDAK LANGSUNG BENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMUAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUNAN ATAU TIDAK MBLAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENE RIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JAN JI ATAU PEMBERTAN.

SAYA BERSUMPAH/SERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KLWAJIBAN SAYA SEBAGAI MEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAF DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCADILA SEBAGAT DASAR DAN TOPOLOGI NECARA, BAHWA SAYA SHNANTIASA AKAN MENAGAKKAN UNDANG UNDANG DOAR 1945 DAN SEGALA PERATORAN PRPENDANG-UPEAN DAN TANG BUR-LAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

. SAYA BERSUMPAM/BERJANJI, BAHWA SAYA ARAN MEMEGANG KAHASIA SESUATU YANG MENURUK SEPATNYA ATAU MENURUK PERTITAH HAROS SAYA KAHASIAKAN

SAYA BEREUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJARANKAN JABATAN ATAU PRERGAAN BAYA, SENANTIASA AKAH BEBUH BENGUTAMAKAN KEPUNTING AN NEGARA, DAERAH OAN DEBA DARTPADA MEPENTINGAN SAYA SEJOTRI, SE SECRANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN AKAN MEMBUNJUNG TENGGI KEHORMAT AN NEGARA, PEMERINTAH, DAERAH DAN DESA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BZEWA SAYA AKAN BERUDAHE EEKCAI TENAGA MEMBANTU MEMAGUKAN KESEJAHTURAAN MASYARAKAT DEBA DADA KICAUTAYA, AKAN SELYA KEPALA BANGSA DAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDOMESTA "

DEWAN PERWAKILAN RAKYAH DAERAH WALIKUTAMADIA KEPALA DAERAH KOTANAUYA TARRAH TIMWKAY TI

> MAJOKLETU serma, Cap. ttu. ACHEIAD SOUHIS

TERGKAT II MOJUKERFO

table itali WADIJONO, SH. -MIM, 610 055 315

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pada Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Juli 1981 Nomor 25 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pe ngambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.

--- 000 0 000 ---